



Tugas dan Fungsi Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2023
tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

TUGAS

Menyelenggarakan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan Perikanan

FUNGSI

- 1 Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
- 2 Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
- 3 Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
- 4 Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
- 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri